



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah ditetapkan dalam lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi golongan Jasa Usaha, namun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini maka perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, peninjauan kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	✓
Kabag Hukum	✓
Kadis/Kabag Pengolah	✓

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 1

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) dilakukan penyesuaian.

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY




Diundangkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 31

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

DAFTAR TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif (Rp.)	
		Lama	Baru
	1. Tempat Rekreasi / Tempat Pemandian		
	a. Anak - anak	1.500,-/Orang	3.000,-/Orang
	b. Dewasa	3.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	2. Tempat Olahraga /Kolam Renang		
	a. Anak - anak	1.500,-/Orang	3.000,-/Orang
	b. Dewasa	3.000,-/Orang	5.000,-/Orang

† BUPATI LOMBOK TIMUR,



✍ M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	†
Kabag Hukum	✍
Kadis/Kabag Pengolah	✍

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA

DAFTAR TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No.	Jenis Penerimaan Daerah	Besaran Tarif (Rp.)	
		Lama	Baru
	1. Tempat Rekreasi / Tempat Pemandian		
	a. Anak - anak	1.500,-/Orang	3.000,-/Orang
	b. Dewasa	3.000,-/Orang	5.000,-/Orang
	2. Tempat Olahraga /Kolam Renang		
	a. Anak - anak	1.500,-/Orang	3.000,-/Orang
	b. Dewasa	3.000,-/Orang	5.000,-/Orang

BUPATI LOMBOK TIMUR,

M. SUKIMAN AZMY



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga telah ditetapkan dalam lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi golongan Jasa Usaha, namun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi saat ini maka perlu dilakukan penyesuaian tarif;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha, peninjauan kembali tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal 1

Tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) dilakukan penyesuaian.

Pasal 2

Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.